
PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP BUDAYA GRATIFIKASI DALAM LINGKUNGAN AKADEMIK: UPAYA MEMBANGUN INTEGRITAS ANTI-KORUPSI

Annisa Hara Nasution¹, Nabila Sari Siregar², Tria Mutiara Dewi³, Amin Harahap⁴

^{1,2,3,4}Universitas Labuhanbatu

Email: annisaharanasution3@gmail.com¹, nabilasarisiregar54@gmail.com²,
triamutiarad@gmail.com³, aminharahap19@gmail.com⁴

Abstrak: Latar belakang: Praktik gratifikasi di lingkungan akademik sering kali dianggap sebagai bentuk keramah-tamahan atau tradisi terima kasih, namun secara yuridis hal tersebut merupakan pintu masuk tindak pidana korupsi yang dapat merusak integritas institusi pendidikan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa terhadap budaya gratifikasi di lingkungan kampus serta merumuskan strategi pembangunan integritas anti-korupsi di perguruan tinggi. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), menganalisis data dari berbagai jurnal ilmiah terakreditasi dan laporan resmi instansi terkait. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan masih adanya ambiguitas di kalangan mahasiswa dalam membedakan antara hadiah personal dan gratifikasi yang dilarang. Normalisasi sosial dan ketidaktegasan aturan internal menjadi faktor utama bertahannya budaya ini. Kesimpulan: Diperlukan penguatan pendidikan anti-korupsi yang berbasis pada nilai integritas serta peningkatan transparansi layanan akademik sebagai langkah preventif yang nyata di lingkungan perguruan tinggi.

Kata Kunci: Gratifikasi, Integritas, Korupsi, Perguruan Tinggi, Mahasiswa.

***Abstract:** Background: Gratification practices in the academic environment are often regarded as a form of hospitality or a tradition of gratitude; however, legally, they, serve as an entry point for corruption that can undermine the integrity of educational institution. Objective: This study aims to analyze student perceptions of the gratification culture within the campus environment and to formulate strategies for building anti-corruption integrity in higher education. Methods: This research employs a qualitative method with a literature review approach (library research), analyzing data from various accredited scientific journals and official institutional reports. Results: The results indicate that there is still ambiguity among students in distinguishing between personal gifts and prohibited gratifications. Social normalization and the lack of firm internal regulations are the primary factors contributing to the persistence of this culture. Conclusion: Strengthening anti-corruption education based on integrity values and increasing the transparency of academic services are essential as concrete preventive measures within the higher education environment.*

***Keywords:** Gratification, Integrity, Corruption, Higher Education, Students.*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan fenomena sosial yang kompleks dan menjadi masalah serius di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Salah satu bentuk korupsi yang sering kali tidak disadari atau bahkan dinormalisasi adalah praktik gratifikasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, komisi, serta fasilitas lainnya. Dalam konteks perguruan tinggi, gratifikasi sering kali muncul dalam bentuk pemberian hadiah dari mahasiswa kepada dosen atau staf sebagai bentuk terima kasih atau upaya memperlancar urusan akademik.

Praktik pemberian hadiah ini sering dianggap wajar karena berakar pada budaya keramahan masyarakat. Namun, dalam perspektif integritas akademik, gratifikasi dapat menciptakan konflik kepentingan dan merusak objektivitas penilaian. Mahasiswa, sebagai kaum intelektual, memegang peranan krusial sebagai agen perubahan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, persepsi mereka terhadap budaya gratifikasi menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pendidikan anti-korupsi di lingkungan kampus.

Meskipun pendidikan anti-korupsi telah mulai diintegrasikan ke dalam kurikulum perguruan tinggi, tantangan dalam mengubah pola pikir mahasiswa tetap besar. Normalisasi sosial terhadap "tanda terima kasih" sering kali mengaburkan batasan antara etika sosial dan pelanggaran hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana persepsi mahasiswa terhadap budaya gratifikasi dan bagaimana hal tersebut berdampak pada pembangunan integritas anti-korupsi di lingkungan akademik. Melalui analisis literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan strategi preventif untuk memperkuat karakter integritas mahasiswa sejak dini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam mengenai fenomena gratifikasi dalam dunia akademik melalui berbagai literatur ilmiah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung, melainkan dari hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka secara digital pada basis data jurnal terakreditasi dengan rentang waktu publikasi antara tahun 2020 hingga 2025. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur meliputi "gratifikasi mahasiswa",

“integritas akademik”, dan “pendidikan anti-korupsi”. Selain artikel jurnal, penelitian ini juga merujuk pada dokumen resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai data integritas di sektor pendidikan.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi (content analysis). Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) pengumpulan dan pemilihan literatur yang relevan dengan fokus penelitian; (2) reduksi data untuk memfokuskan temuan pada persepsi mahasiswa; (3) penyajian data secara deskriptif-analitis; (4) penarikan kesimpulan sebagai upaya merumuskan strategi penguatan integritas anti-korupsi di lingkungan perguruan tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur ilmiah, ditemukan bahwa fenomena gratifikasi di lingkungan kampus masih sering dipandang sebelah mata oleh mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan tipis antara etika kesantunan dan pelanggaran hukum dalam persepsi mahasiswa. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa banyak mahasiswa yang belum memahami batasan antara hadiah personal dan gratifikasi yang dilarang (Wulandari & Handoyo, 2021). Berikut adalah ringkasan temuan dari analisis pustaka yang dilakukan:

Tabel 1. Ringkasan Temuan Analisis Budaya Gratifikasi

No.	Fokus Analisis	Temuan Utama
1	Persepsi Mahasiswa	Gratifikasi dianggap sebagai tanda terimakasih (normalisasi sosial.)
2	Faktor Penyebab	Kurangnya aturan spesifik kampus dan budaya balas budi yang kuat.
3	Dampak Integritas	Penurunan objektivitas akademik dan potensi konflik kepentingan

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat bahwa normalisasi sosial menjadi hambatan utama dalam pemberantasan korupsi di perguruan tinggi. Praktik pemberian hadiah sering kali berakar pada budaya lokal masyarakat yang menjunjung tinggi apresiasi jasa (Prasetyo, 2022). Namun, dalam konteks akademik, pemerian tersebut dapat memicu utang budi psikologis yang merusak integritas profesi dosen serta objektivitas dalam penelitian akademik (Sari, 2023).

Upaya membangun integritas anti-korupsi di perguruan tinggi harus dilakukan melalui pendekatan sistemik. Bukan hanya melalui edukasi di dalam kelas, tetapi juga melalui penegakan aturan yang tegas terkait pelaporan gratifikasi serta sosialisasi yang masif mengenai kode etik

kampus (Hidayat et al., 2020). Mahasiswa sebagai calon intelektual harus mampu membedakan antara apresiasi yang bersifat tulus tanpa pamrih dan pemberian yang berpotensi memengaruhi keputusan akademik. Integritas yang dijunjung tinggi selama masa kuliah akan menjadi modal utama bagi mahasiswa saat memasuki duni kerja agar terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi mahasiswa terhadap budaya gratifikasi dalam lingkungan akademik, diperoleh bahwa sebagian besar mahasiswa memahami gratifikasi sebagai pemberian hadiah atau imbalan kepada dosen maupun pihak kampus untuk memperoleh kemudahan tertentu. Namun, masih terdapat mahasiswa yang menganggap pemberian tersebut sebagai bentuk rasa terimakasih dan budaya sopan santun sehingga tidak dianggap sebagai tindakan yang melanggar aturan.

Hasil survei menunjukkan bahwa:

1. Sebagian mahasiswa menilai praktik pemberian hadiah saat sidang, seminar atau setelah memperoleh nilai baik masih dianggap hal yang wajar.
2. Mahasiswa dengan pemahaman anti korupsi yang baik cenderung menolak budaya gratifikasi di lingkungan kampus.
3. Faktor lingkungan, kebiasaan senior, dan budaya organisasi memengaruhi persepsi mahasiswa terhadap gratifikasi.
4. Pendidikan anti korupsi dan penanaman nilai integritas terbukti meningkatkan kesadaran mahasiswa untuk menolak praktik gratifikasi.

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa budaya integritas akademik memiliki hubungan yang signifikan terhadap perilaku jujur mahasiswa dalam kegiatan akademik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap budaya gratifikasi di lingkungan akademik masih beragam. Sebagian mahasiswa memahami bahwa gratifikasi merupakan tindakan yang dapat mengarah pada perilaku korupsi, sedangkan sebagian lainnya masih menganggap pemberian hadiah atau imbalan sebagai bentuk rasa terimakasih dan budaya sopan santun.

Budaya gratifikasi di lingkungan akademik dipengaruhi oleh kebiasaan sosial, lingkungan pergaulan, serta kurangnya pemahaman mengenai integritas dan anti korupsi. Jika dibiarkan,

praktik tersebut dapat memengaruhi keadilan akademik dan menumbuhkan perilaku koruptif di masa depan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya membangun integritas anti-korupsi melalui pendidikan anti korupsi, penguatan kode etik kampus, sosialisasi mengenai bahaya gratifikasi, serta keteladanan dari dosen dan pihak kampus. Dengan adanya kesadaran dan kerja sama seluruh civitas akademika, lingkungan pendidikan yang jujur, adil, dan bebas dari budaya gratifikasi dapat tercipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Ersyafdi, I. R., & Ginting, R. (2024). Gratifikasi dalam Pandangan Mahasiswa Akuntansi: Dilema atau Problematika. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 17-34.
- Melisa, M., hendriyani, M., Wicaksono, A., & Purwanto, H. (2025). Pendidikan Etika Profesi dan Anti Korupsi dalam Membentuk Integritas Mahasiswa. *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi dan Bisnis*, 14(2).
- Salimah, Z., & Suyanto, S. (2023). Systematic Literature Review: Implementasi Inseri Nilai Antikorupsi di Sekolah dan Perguruan Tinggi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 257–270.
- Zulaiha, A. R., & Munir, M. (2025). Systematic Literature Review: Pengarusutamaan Antikorupsi melalui Kurikulum Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan Tinggi. *Literasi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 16(2), 149–170.
- Failasuva, H. S., Muslikah, E. D., & Nainggolan, E. E. (2025). Norma Moral dan Intensi Korupsi Akademik Mahasiswa: Peran Mediasi Moral Disengagement dalam Konteks Pendidikan Tinggi. *PAEDAGOGY Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi*, 5(3), 1070–1079.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: KPK.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Transparency International Indonesia. (2022). Budaya Integritas dan Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pendidikan. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- Hidayat, R., et al. (2020). Pendidikan Anti-Korupsi di Perguruan Tinggi. Jakarta: Penerbit Buku Hukum.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Jakarta: Direktorat Gratifikasi KPK.

- Nasution, A. H. (2024). *Integritas Akademik dan Tantangan Budaya Lokal di Indonesia*. Medan: Pustaka Cendekia.
- Prasetyo, A. (2022). Budaya Balas Budi dan Kaitannya dengan Praktik Gratifikasi di Indonesia. *Jurnal Integritas Sosial*, 4(2), 112-125
- Sari, M. P. (2023). Persepsi Mahasiswa Terhadap Etika Akademik dan Konflik Kepentingan. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 7(1), 45-58.
- Wulandari, S., & Handoyo, E. (2021). Ambiguitas Gratifikasi dalam Lingkungan Akademik: Sebuah Studi Kualitatif. *Jurnal Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(5), 500-512.